

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sertifikasi halal di Indonesia sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat lebih dari 231 juta penduduk beragama Islam di Indonesia.¹ Bagi umat Islam, konsumsi dan penggunaan produk halal merupakan keharusan yang diperintah oleh agama. Hal ini dinyatakan dalam Al Quran dan Hadis.

Ajaran Islam memuat panduan komprehensif dalam kehidupan manusia dalam segala hal. Syariah Islam dirancang untuk mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia serta akhirat. Islam adalah sumber hukum yang sempurna memberikan landasan yang kokoh untuk memberikan bimbingan dan kebaikan kepada semua makhluk hidup. Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia yang baik dan memberikan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk mewujudkan kemaslahatan.² Keadilan dan penyelesaian masalah dapat dilakukan dalam kehidupan yang kompleks, baik kecil maupun besar, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, penting untuk menegakkan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan.

Di Madura khususnya wilayah kabupaten Bangkalan yang mayoritas penduduknya juga beragama Islam. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan mengingat di daerah Bangkalan merupakan daerah yang keagamaannya masih kental sehingga sangat disayangkan jika masyarakatnya acuh terhadap kewajiban sertifikasi halal,³ maka labelisasi atau sertifikasi halal pada suatu produk mempunyai dampak yang besar khususnya bagi konsumen. Sedangkan bagi pelaku usaha, labelisasi atau sertifikasi halal juga mempunyai dampak yang besar terhadap produk yang dijual dikarenakan dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, produk yang diedarkan, digunakan dan dipasarkan harus bersertifikat halal untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dalam upaya mencapai jaminan halal terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang mengatur bahwa setiap produk yang diimpor,

¹ Kementerian Agama RI, "Jumlah Penduduk Menurut Agama," *Portal Data Kementerian Agama RI*, 2022.

² Dewi Ayu Widyarningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 61–72.

³ Galuh Widitya Qomaro, Hammam Hammam, and Khoirun Nasik, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019): 137–42, doi:10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.

diedarkan, atau dipasarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dengan berlakunya undang-undang ini, sertifikasi produk halal di Indonesia yang awalnya bersifat sukarela dan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini menjadi wajib dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Karena di dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan bahwa “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.⁴

Adapun hal-hal yang menarik untuk diteliti di Kabupaten Bangkalan yaitu Kabupaten Bangkalan mempunyai julukan sebagai Kota Zikir dan Shalawat, adanya dinasti wisata religi seperti makam Syaikhona Muhammad Kholil yang berada di Martajrasah Bangkalan, makam Bujuk Cendana di Kwanyar Bangkalan serta di Kabupaten Bangkalan mempunyai akses paling dengan pulau Jawa sehingga mempermudah kegiatan masyarakat termasuk untuk melakukan impor / ekspor barang. Oleh karena itu, dari latar belakang dan kemenarikan di Kabupaten Bangkalan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Maqāṣid asy-syarī’ah Dan Ulama Bangkalan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”*. Maqāṣid syarī’ah mengacu pada tujuan utama Syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dalam konteks sertifikasi produk halal, kajian berdasarkan tinjauan maqāṣid syariah dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip utama Islam, melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi hak-hak konsumsi masyarakat khususnya di wilayah Bangkalan. Dari tinjauan ini, sertifikasi halal memiliki signifikansi kerangka kerja yang penting. Tolok ukur untuk membangun ekosistem halal yang kuat. Ekosistem ini mencakup seluruh tahapan produksi dari awal hingga akhir hingga membentuk rantai halal yang utuh.

⁴ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Undang – Undang Republik Indonesia* (Jakarta, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kewajiban sertifikasi halal menurut Ulama Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* pada pandangan kewajiban sertifikasi halal menurut Ulama Bangkalan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan yang dicapai yaitu:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana pandangan Ulama Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal
2. Agar dapat mengetahui tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap kewajiban sertifikasi halal

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat bagi masyarakat

Dapat membantu masyarakat untuk mengetahui tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* dan Ulama Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi masyarakat, konsumen maupun pelaku usaha untuk memahami pentingnya kewajiban sertifikasi halal

2. Manfaat bagi akademis/mahasiswa

Menambah literasi mengenai tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* dan Ulama Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal

1.4 Target Luaran

Target luaran wajib dan tambahan dalam yang dicapai dalam penelitian ini

Tabel 1. Tabel Luaran MBKM Riset

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan	Tercapai
3.	Publikasi Jurnal Nasional	Tercapai
4.	Poster Ilmiah	Tercapai
5.	HKI	Tercapai
6.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
7.	Logbook Penelitian	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Kegiatan MBKM Riset

No	Rencana Penelitian	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Sosialisasi MBKM Riset						
2.	Pengajuan Judul Proposal						
3.	Penyusunan Proposal						
5.	Seminar Proposal						
4.	Pengumpulan data						
5.	Analisis data						
6.	Penyusunan laporan penelitian						
7.	Publikasi Jurnal						
8.	Seminal Hasil						